



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 000.2.1/177/pusk.kjjar2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : dr. Farizka Dwindia Hidayat
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Dokter Umum
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 07010210012000003
Kode Barang : 1.3.02.02.01.04.003
Nomor Register : 000009
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2016
Nomor Rangka : MH32BU004GJ259286
Nomor Mesin : 2BU-259295
Nomor Polisi : AA 6775 XF
Nomor BPKB : N-08073249

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Farizka Dwindia Hidayat
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Dokter Umum
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/177/pusk.kjkr2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:

TYPE /MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Kendaraan Roda Dua/ Yamaha	AA 6775 XF	MH32BU004GJ259286	2BU-259295

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan



dr. Farizka Dwindia Hidayat